



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK : 66210032809790001, Tempat & Tanggal Lahir Muara Untu, 02-06-1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, No Telp : 081273079379, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, Kelurahan Beriwit, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK : 62120154080100003, Tempat & Tanggal Lahir Puruk Cahu, 09-05-1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN MURUNG RAYA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2022 telah mengajukan permohonan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Mtw., tanggal 14 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal **16 September 2016** Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **165/21/IX/2016** tanggal **21 September 2016**;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman dirumah pribadi Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas yakni di KABUPATEN MURUNG RAYA dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

5.-----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan bahwa Termohon masih berusia muda dan pemikiran Termohon masih anak-anak oleh karenanya Termohon hanya ingin bebas tanpa ada aturan dari Pemohon;

6.-----

Bahwa, puncak pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018, yakni Pemohon mengembalikan Termohon kepada orangtuanya serta membuat surat keterangan jatuh talak yang ditanda tangani oleh orangtua Termohon serta saksi-saksi yang juga saksinya adalah ketua RT, sebab Pemohon sudah tidak kuat lagi menjalin hubungan suami istri bersama Termohon yang sulit diatur, oleh karenanya pada saat itu juga bertepatan pada tahun 2018 sampai saat ini tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8.-----

Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 343/Pdt.G/2022/PA Mtw. tertanggal 15 September 2022 yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : **165/21/IX/2016** tanggal **21 September 2016**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi Pertama**, bernama **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Muara Untu, RT.10, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di KABUPATEN MURUNG RAYA dan selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui detail permasalahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebab diceritakan oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



- Bahwa pada tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah sudah tidak pernah rukun kembali layaknya sepasang suami istri hingga sekarang, bahkan saat ini Termohon telah menikah lagi secara sirri;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi Kedua** bernama **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Muara Untu, RT.10, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di KABUPATEN MURUNG RAYA dan selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui detail permasalahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebab pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah sudah tidak pernah rukun kembali layaknya sepasang suami istri hingga sekarang, bahkan saat ini Termohon telah menikah lagi secara sirri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya penasehatan ini secara substantif sejalan dengan maksud Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon dan Termohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas secara hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Termohon dianggap tidak membantah semua dalil permohonan Pemohon dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, sebab telah di nazegelen dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka secara materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon yang bernama SAKSI 1, sebagai adik ipar Pemohon, dan saksi 2 (dua) Pemohon yang bernama SAKSI 2, sebagai adik kandung Pemohon, masing-masing sudah dewasa dan kedua saksi Pemohon bukanlah orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi bagi Pemohon, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpah, maka dengan demikian saksi telah memenuhi ketentuan syarat-syarat formil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas serta ternyata secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan dengan gugatan Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki secara sirri, dan pada tahun 2018 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, yang mana hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi di atas dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang dekat, hal itu dapat dimaklumi karena hampir tidak ada pertengkaran rumah tangga yang dipertontonkan di muka publik secara demonstratif, oleh karena itu sangat sulit orang lain akan dapat mengetahui adanya pertengkaran antara suami isteri, dengan demikian sangat logis dan rasional Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengamanatkan untuk mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak, hal itu telah dilakukan oleh Majelis Hakim;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 16 September 2016, setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di KABUPATEN MURUNG RAYA dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat rumah tangganya tidak harmonis sejak tahun 2018 yang disebabkan Termohon saat ini telah menikah secara sirri dengan laki-laki lain, dan pada tahun 2018 itu pula, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai saat ini selama 4 tahun dan selama itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri;
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, kedua pihak telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengkonstitoir perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 113 huruf b, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama apabila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al – Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut :

وإن تُعذر إحضاره لثواريه وتُعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : *"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah";*

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang antara lain berbunyi : Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : *"Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, Bila telah pisah ranjang, dan Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, Penjudi dan lain-lain)";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "antara suami

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Kamis** tanggal **22 September 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Shafar 1444 Hijriah** oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai **Ketua Majelis**, **H. Khoirul Huda, S. Ag., S.H., M.H.** dan **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Hayani**,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., sebagai **Panitera Panitera**, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Khoirul Huda, S. Ag., S.H., M.H.

Abdurahman Sidik, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hayani, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. ATK	Rp.	75.000,00
2. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	800.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<u>945.000,00</u>

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Mtw.